

## Implikasi Politik Syiah Wilayah Faqih

Habib Akbar Al Apdolah  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[habibafdollah96@gmail.com](mailto:habibafdollah96@gmail.com)

### Suggested Citation:

Apdolah, Habib Akbar Al. (2022). Implikasi Politik Syiah Wilayah Faqih. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 1: pp 151-154. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.16916>

### Article's History:

Received February 2022; Revised February 2022; Accepted February 2022.  
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*Mohammad Nafissi, in his article, concentrates on the Imami Shia and discusses its political impact concerning Iran, its main home since the Safavids made it the religion of the kingdom they founded in the sixteenth century. The essential thing in the history of Iran is the collapse of the power of the monarchy through a revolutionary process called the Islamic Revolution of Iran. Ayatollah Khomeini was an important figure in the revolution and offered the concept of a faqih area to regulate religious, social, political, economic, cultural issues, etc.*

**Keywords:** *the Islamic revolution; religion and politics; Islamization of Iran; God's sovereignty; trias politica*

### Abstrak:

Mohammad Nafissi dalam artikelnya berkonsentrasi pada Syiah Imamiyah dan membahas dampak politiknya dengan mengacu pada Iran, rumah utamanya sejak Safawi menjadikannya agama kerajaan yang mereka dirikan pada abad keenam belas. Hal terpenting dalam sejarah Iran adalah runtuhnya kekuasaan pemerintahan monarki melalui sebuah proses revolusi yang disebut dengan Revolusi Islam Iran. Ayatullah Khomeini adalah tokoh penting dalam revolusi dan menawarkan konsep *wilayah faqih* untuk mengatur persoalan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** revolusi Islam; agama dan politik; Islamisasi Iran; kedaulatan Tuhan; trias politica

## PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan review atas artikel karangan Mohammad Nafissi, berjudul "*Shiism and Politics*" dalam buku *Routledge Handbook of Religion and Politics* yang diedit Jeffrey Haynes (Haynes, 2008) dan diterbitkan pertama kali 2008 diterbitkan secara bersamaan di AS dan Kanada, dengan tebal 432 halaman.

## GARIS BESAR ISI BUKU

Mohammad Nafissi dalam artikelnya berkonsentrasi pada Syiah Imamiyah dan membahas dampak politiknya dengan mengacu pada Iran, rumah utamanya sejak Safawi menjadikannya agama kerajaan yang mereka dirikan pada abad keenam belas. Syiah muncul sebagai akibat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh khalifah perampasan kekuasaan terhadap Ali dan keturunannya. Sejak 1906 Iran telah menjadi monarki konstitusional dan memiliki cabang legislatif. Hal terpenting dalam sejarah Iran adalah runtuhnya dinasti pada Februari 1979 sebagai akibat dari proses revolusioner Revolusi Islam di Iran, dengan model pemerintahan monarki yang bertahan lebih dari 25 abad. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini berhasil mengubah Iran menjadi negara modern Republik Islam Iran, sebuah sistem kedaulatan Ilahi yang dikenal dengan doktrin teokratis.

Doktrin kedaulatan Tuhan ini mengutip bentuk dari Barat pada Abad Pertengahan, digunakan sebagai teori pembenaran atas kekuasaan raja yang mutlak. Menurut pemahaman ini, hak raja bermula dari Tuhan. Bangsa diciptakan oleh Tuhan, dan pemimpin bangsa ditegakkan oleh Tuhan. Raja dan pemimpin negara bertanggungjawab kepada Tuhan. (Wahyuni, 2012). Republik Islam Iran menyebutnya sebagai konsep *wilayatul faqih*. Kekuasaan di sini bertumpu pada otoritas pemimpin tertinggi agama dan politik, yaitu *fakih* (ulama).

Khomeini adalah yang pertama di antara ahli hukum Syiah yang menggunakan istilah pemerintahan Islam dan berteorinya secara politis sebagai teokrasi absolut. Imam Khomeini tidak dikenal sebagai ahli teori di bidang filsafat politik, tetapi ia sanggup mewujudkan ide pemerintahan Islam dengan ulama sebagai penguasa politik dan agama. Dalam pemikiran ini, Khomeini menekankan perlunya para ulama untuk memimpin pemerintahan sebagaimana nabi memimpin generasi muslim awal (Lukpinius, 2016).

Ciri khas *wilayatul faqih* adalah asli yang bersumber dari ajaran Islam Syi'ah, serta kepiawaiannya dalam berbagai ajaran politik modern. Pilihan negara republik membuat prinsip *trias politica* dapat diterapkan. Sementara itu, prinsip-prinsip demokrasi dan beberapa perangkat telah disiapkan untuk memastikan partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan sejak berdirinya negara. Semua ini berada di bawah perlindungan *wilayatul faqih* (Amrizal, 2020).

Konsep *wilayatul faqih* pada dasarnya merupakan korelasi dari konsep imamah Syiah. Konsep ini identik dengan Ayatullah Khomeini. Oleh karena itu, untuk mengenali ide ini perlu dikaji pemikiran politik yang merupakan hasil peleburan antara filsafat politik dan teologi politik. Sejak awal, Khomeini selalu menitikberatkan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari politik (Anis, 2015).

## TANGGAPAN KRITIS ATAS BUKU

Tulisan Mohammad Nafissi menjelaskan secara luas politik Syiah di Iran. Iran adalah negara Islam yang telah banyak dibahas dalam sejarahnya dan sistem politik. Iran adalah negara Syiah terbesar. Sejarah berdirinya Iran dan sistem politik kekuasaan Iran hampir mirip dengan monarki, yang dimulai dari Persia, Dinasti Safawi, kemudian melewati rezim Qajar dan berlanjut sistem militer otoriter hingga era Reza. Shah Pahlavi, bersama putranya Muhammad Reza Pahlavi, dan akhirnya setelah Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, *wilayatul faqih* menaklukkan rezim Qajar. Sistem pemerintahan dapat secara jelas berinteraksi dengan sistem pemerintahan yang dilatarbelakangi oleh ajaran filsafat politik modern.

Sistem republik yang digunakan di Republik Islam Iran diwakili oleh penerapan trias politika. Partisipasi masyarakat dalam jalur ini dicapai melalui pemilihan umum presiden dan anggota parlemen. Presiden juga mengangkat menteri dengan persetujuan Majelis Nasional (Syarif et al., 2017). Sementara DPR menjalankan fungsi legislasinya di bawah pengawasan Panwaslu. anggota parlemen berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwalian. Sedangkan Kepala Yudikatif ditunjuk langsung oleh Rahbar (pemimpin agung). Pemerintah Islam Iran, yang diinisiatifkan oleh Khomeini, adalah jawaban atas semua klaim sekuler dan tuduhan ketidaksepakatan antara Islam dan politik. Juga pesimisme Islam tentang salah satu ideologi politik yang paling mereka kuasai. Republik Islam Iran juga merupakan realisasi konkrit tentang konseptualisasi politik islam Syiah yang di munculkan dari keyakinan akan *wilayah* dan *imamah* (Al-Hadar, 2014).

Dalam perjalanan berikutnya ada beberapa kritik terhadap *wilayat faqih*, yang diyakini telah memicu otokrasi baru oleh Ulama di pemerintahan. Di antaranya adalah kritik terhadap system dan proposal implementasi pertama muncul. Salah satu tokoh terpenting dalam revolusi Iran 1979, Ayatollah Hussein Ali Montazeri, mempertanyakan legitimasi keterlibatan *wilayat faqih* dalam urusan pemerintahan (Amrizal, 2020).

Dua reformis Iran terkemuka, Abu al-Fadl Quidani, dan Reza Rajai, yang dipenjarakan dalam beberapa tahun terakhir, mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa ideologi *Wilayat al-Faqih* (Perwalian Ahli Hukum) bertentangan dengan konsep republik. Mereka menyoroti pentingnya merangkul prinsip republik di Iran. "Rezim Iran, dalam situasinya saat ini, menghadapi berbagai bencana mulai dari tingkat sosial, ekonomi, dan politik. Pada titik ini, ia tidak dapat menyembuhkan luka masyarakat dengan menutupi masalah ini dengan permainan peran yang berhati dingin, dan penggambaran kepercayaan diri yang salah," kata pernyataan itu. "Revolusi Iran tahun 1979 mengakui aspirasi rakyat Iran, dan bagaimana mereka mencari sistem republik yang tumbuh subur dari kekuatan bangsanya. Revolusi menang sebagai sukses namun; memasukkan prinsip-prinsip *Wilayat al-Faqih* dalam konstitusi Iran, bertentangan dengan konsep republik" (Mousa Sharifi, 2020).

Demikianlah, kritik pun bermunculan ketika doktrin agama dihadapkan pada pengalaman empiris manusia yang telah memunculkan teori-teori politik seperti demokrasi (Khoeruman, 2021). Memang penamaan Republik Islam Iran itu sendiri menjadi beban tersendiri karena ada dua hal yang dipaksakan untuk bersatu, yang asalnya memang lain, yaitu konsep republik dan konsep Islam. Keduanya berasal dari peradaban yang berbeda, yang bisa jadi saling belajar, namun tidak bisa dicampurkan (Rahman, 2014). Dengan demikian percobaan percampuran konsep itu bisa menambah kekayaan manusia, bahwa percampuran itu mungkin.

## KESIMPULAN

Iran adalah negara Islam yang telah banyak dibahas dalam sejarah dan sistem politik. Iran adalah negara Syiah terbesar. Konsep *wilayat faqih* menaungi aspek keagamaan dan juga politik Iran, sistem ketatanegaraannya yang mampu secara apik bersinergi yang dipimpin oleh Ayyatullah Khumaeni. Republik yang digunakan di Republik Islam Iran diwakili oleh penerapan *trias politica*. Namun kritik pun muncul ketika dua teori politik itu disatukan dalam konsep Republik Islam Iran, nama dari entitas politik nasional di Iran. Hal itu terutama dari konsep *wilayatul faqih* yang bersifat eksklusif bertentangan dengan konsep republik, yang melayani semua orang menjadi pemilih dan yang terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadar, H. J. (2014). Falsafat Politik Wilāyah Al-Faqīh. *Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 89–108.
- Amrizal, A. (2020). Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(2), 318–353.
- Anis, M. (2015). Pemikiran Politik Syiah: Perspektif Wilayah al-Faqih. *Pengantar Redaksi*, 84.
- Haynes, J. (2008). *Routledge handbook of religion and politics*. Routledge.
- Khoeruman, A. A. (2021). Dialog Asal dan Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 4, 2021, 557.
- Lukpinius, L. (2016). KONSEP WILĀYAH AL-FAQĪH DALAM SISTEM POLITIK SYIAH IMAMIYAH. *Manthiq*, 1(1).
- Mousa Sharifi, A. A. (2020). Iranian reformists: Wilayat al- Faqih ideology contradicts concept of a republic. *Al-Arabiya News*.
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press.
- Syarif, D., Zulkarnain, I., & Sofjan, D. (2017). Anti Shi'ism in Indonesia: Genealogy, Development, and Methods. *Harmoni*, 16(1), 24–37.
- Wahyuni, S. (2012). Demokrasi dan Negara Hukum Dalam Islam. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 159.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).